

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG BATAS DESA WONOKERTO KECAMATAN SURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Surabaya Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6
 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WONOKERTO KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

- 7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
- 8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
- 9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
- 12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.

13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Batas Desa dimaksudkan untuk menunjukkan tanda pemisah antara Batas wilayah Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Batas wilayah Desa lain yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
- (2) Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Wonokerto Kecamatan Suruh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh.
- (2) Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) kilo meter persegi.

Pasal 4

(1) Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Batas utara berbatasan dengan Desa Jombok Kecamatan Pule dan Desa Nglebo Kecamatan Suruh;
- Batas timur berbatasan dengan Desa Suruh
 Kecamatan Suruh;
- c. Batas selatan berbatasan dengan Desa Puru Kecamatan Suruh; dan
- d. Batas barat berbatasan dengan Desa Pule Kecamatan Pule.
- (2) Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Jombok Kecamatan Pule sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 35.03.03.2006-03.2009-14.2002-000 dengan koordinat 8° 8' 5.044" LS dan 111° 34' 29.681" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pule Kecamatan Pule dengan Desa Jombok Kecamatan Pule dan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan setapak kawasan hutan petak 28F; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung dan melewati kawasan hutan petak 107E, 107B, 103F dan 103E, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 8° 7′ 25.176″ LS dan 111° 35′ 16.296″ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jombok Kecamatan Pule dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dan Desa Nglebo Kecamatan Suruh yang terletak di kawasan hutan petak 103D, telah disepakati.

- (3) Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Nglebo Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002 dengan koordinat 8° 6′ 58.319″ LS dan 111° 36′ 42.422″ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Wonokerto dengan Desa Nglebo dan Desa Suruh yang terletak di pojok barat laut tegalan milik warga (Blok 25 Suruh);
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan pekarangan milik warga Nglebo, sampai pada TK 35.03.14.2002-14.2003-001 dengan koordinat 8° 6′ 58.568″ LS dan 111° 36′ 30.441″ BT yang terletak di sekitar rumah warga Desa Wonokerto;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kawasan hutan petak 102E, kemudian mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan pekarangan milik warga Nglebo, sampai pada TK 35.03.14.2002-14.2003-002 dengan koordinat 8° 7′ 11.611″ LS dan 111° 35′ 45.665″ BT yang terletak selatan rumah warga (Dusun Tawang RT 08 Nglebo); dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan pekarangan milik warga Nglebo, kemudian menyusuri kawasan hutan petak 103D dan 103E, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 8° 7' 25.176" LS dan 111° 35' 16.296" BT yang

- merupakan simpul Batas antara Desa Jombok Kecamatan Pule dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dan Desa Nglebo Kecamatan Suruh yang terletak di kawasan hutan petak 103D, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002 dengan koordinat 8° 6′ 58.319″ LS dan 111° 36′ 42.422″ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Wonokerto dengan Desa Nglebo dan Desa Suruh yang terletak di pojok barat laut tegalan milik warga (Blok 25 Suruh); dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran air, kemudian mengikuti tepi sebelah barat Jalan Raya Suruh-Dongko, sampai pada PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003 dengan koordinat 8° 7' 7.132" LS dan 111° 36' 42.814" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Wonokerto dan Desa Suruh, terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko atau sebelah selatan rumah warga (Blok 25 Suruh), telah disepakati.
- (5) Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU 35.03.14.2001-2002-2006 003
 dengan koordinat 8° 7′ 7.132″ LS dan 111° 36′
 42.814″ BT yang merupakan simpul Batas

- antara Desa Puru dengan Desa Wonokerto dan Desa Suruh, terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko atau sebelah selatan rumah warga (Blok 25 Suruh);
- b. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Batas antara tanah hak warga Wonokerto dengan kawasan hutan petak 102G, lalu melewati punggung bukit di kawasan hutan petak 102H, kemudian melewati Jalan Raya Suruh-Dongko, lalu dilanjutkan lagi mengikuti punggung bukit, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-001 dengan koordinat 8° 7' 20.983" LS dan 111° 36' 13.964" BT yang terletak di sekitar pos kampling RT 17 Desa Puru;
- c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Desa Wonokerto dengan pekarangan milik warga Desa Puru, kemudian dilanjutkan mengikuti tepi sebelah barat jalan Desa, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-002 dengan koordinat 8° 7' 37.927" LS dan 111° 36' 7.732" BT yang terletak di tepi jalan Desa, sekitar tanah bengkok Desa Puru;
- d. dilanjutkan mengarah ke timur laut lalu ke utara mengikuti pematang sawah, kemudian mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-003 dengan koordinat 8° 7' 27.658" LS dan 111° 36' 6.992" BT yang terletak dipojok rumah warga Desa Puru;

- e. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada PBU 35.03.14.2001-2002 004 dengan koordinat 8° 7′ 30.216″ LS dan 111° 35′ 50.248″ BT yang terletak di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko, sekitar makam putuk jalak;
- f. dilanjutkan mengarah ke barat lalu ke selatan melewati kawasan hutan petak 108, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-004 dengan koordinat 8° 7′ 48.552″ LS dan 111° 35′ 39.344″ BT terletak disekitar tikungan 17 persen Jalan Raya Suruh-Dongko;
- g. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas pekarangan warga dengan kawasan hutan petak 109A dan 109B, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-005 dengan koordinat 8° 7' 52.536" LS dan 111° 35' 36.708" BT;
- h. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi sebelah barat Jalan Raya Suruh-Dongko, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-006 dengan koordinat 8° 8′ 9.658″ LS dan 111° 35′ 24.911″
 BT yang terletak disekitar pertigaan Lemahbang;
- i. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2002-007 dengan koordinat 8° 8′ 17.438″ LS dan 111° 34′ 58.658″ BT yang terletak di tepi jalan Desa;
- j. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai

- pada TK 35.03.14.2001-14.2002-008 dengan koordinat 8° 8′ 17.928″ LS dan 111° 34′ 49.613″ BT yang terletak di sekitar pos kampling Kayen Desa Wonokerto; dan
- k. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas pekarangan milik warga Puru dengan pekarangan milik warga Wonokerto, sampai pada TK 35.03.03.2006-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat 8° 8′ 18.427″ LS dan 111° 34′ 40.163″ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pule Kecamatan Pule dengan Desa Puru Kecamatan Suruh dan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan setapak kawasan hutan petak 28F telah disepakati.
- (6) Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Pule Kecamatan Pule sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 35.03.03.2006-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat 8° 8' 18.427" LS dan 111° 34' 40.163" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pule Kecamatan Pule dengan Desa Puru Kecamatan Suruh dan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan setapak kawasan hutan petak 28F; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan setapak kawasan hutan petak 28F, sampai pada TK 35.03.03.2006-03.2009-14.2002-000 dengan koordinat 8° 8' 5.044" LS dan 111° 34' 29.681" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pule Kecamatan Pule dengan Desa

Jombok Kecamatan Pule dan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan setapak kawasan hutan petak 28F telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trengggalek pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TRENGGALEK, TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD


EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI Nip . 19671223 199203 2 004 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA WONOKERTO KECAMATAN
SURUH

PETA BATAS DESA WONOKERTO KECAMATAN SURUH



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI Nip . 19671223 199203 2 004 **BUPATI TRENGGALEK,**

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA WONOKERTO KECAMATAN
SURUH

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA WONOKERTO KECAMATAN SURUH

1. Titik Koordinat TK Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Jombok Kecamatan Pule, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.03.2006-	563334.	9100762.	8° 8'	111° 34'
03.2009-14.2002-	8160	0243	5.044" LS	29.681"
000				BT
TK 35.03.03.2009-	564763.	9101984.	8° 7'	111° 35'
14.2002-14.2003-	1217	3536	25.176"	16.296"
000			LS	BT

2. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Nglebo Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDI	NAT UTM	KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.2002-	567400.	9102805.	8° 6'	111° 36'
2003-2006 002	0898	2481	58.319"	42.422"
			LS	BT
TK 35.03.14.2002-	567033.	9102798.	8° 6'	111° 36'
14.2003-001	4094	1494	58.568"	30.441"
			LS	BT
TK 35.03.14.2002-	565662.	9102399.	8° 7'	111° 35'
14.2003-002	5123	6239	11.611"	45.665"
			LS	BT

TK 35.03.03.2009-	564763.	9101984.	8° 7'	111° 35'
14.2002-14.2003-	1217	3536	25.176"	16.296"
000			LS	BT

3. Titik Koordinat PBU Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		
	X	Y	LINTANG	BUJUR	
PBU	567400.	9102805	8° 6'	111° 36'	
35.03.14.2002-	0898	.2481	58.319"	42.422" BT	
2003-2006 002			LS		
PBU	567411.	9102534	8° 7'	111° 36'	
35.03.14.2001-	6911	.5726	7.132" LS	42.814" BT	
2002-2006 003					

4. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDI	INAT UTM KOORDINAT GEOGRAFIS		
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.2001-	567411.	9102534.	8° 7'	111° 36'
2002-2006 003	6911	5726	7.132" LS	42.814"
				BT
TK 35.03.14.2001-	566528.	9102110.	8° 7'	111° 36'
14.2002-001	1501	5395	20.983"	13.964"
			LS	BT
TK 35.03.14.2001-	566336.	9101590.	8° 7'	111° 36'
14.2002-002	6386	4456	37.927"	7.732" BT
			LS	
TK 35.03.14.2001-	566314.	9101905.	8° 7'	111° 36'
14.2002-003	4552	8629	27.658"	6.992" BT
			LS	
PBU 35.03.14.2001-	565801.	9101828.	8° 7'	111° 35'
2002 004	9300	0511	30.216"	50.248"
			LS	BT
TK 35.03.14.2001-	565467.	9101265.	8° 7'	111° 35'
14.2002-004	4246	4509	48.552"	39.344"
			LS	BT
TK 35.03.14.2001-	565386.	9101143.	8° 7'	111° 35'
14.2002-005	5628	2030	52.536"	36.708"
			LS	BT

TK 35.03.14.2001-	565024.	9100617.	8° 8'	111° 35'
14.2002-006	7768	8918	9.658" LS	24.911"
				BT
TK 35.03.14.2001-	564221.	9100380.	8° 8'	111° 34′
14.2002-007	0370	1526	17.438"	58.658"
			LS	BT
TK 35.03.14.2001-	563944.	9100365.	8° 8'	111° 34′
14.2002-008	2117	5002	17.928"	49.613"
			LS	BT
TK 35.03.03.2006-	563655.	9100350.	8° 8'	111° 34′
14.2001-14.2002-	0097	5881	18.427"	40.163"
000			LS	BT

5. Titik Koordinat TK Batas Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dengan Desa Pule Kecamatan Pule, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.03.2006-	563655.	9100350.	8° 8'	111° 34'
14.2001-14.2002-	0097	5881	18.427"	40.163"
000			LS	BT
TK 35.03.03.2006-	563334.	9100762.	8° 8'	111° 34'
03.2009-14.2002-	8160	0243	5.044" LS	29.681"
000				BT

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI Nip. 19671223 199203 2 004